



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

**SHERLEY**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surakarta, 14 Juni 1982, Umur 39 tahun, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Kristen, No.Tlp: 081-330-600-733, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 154 RT 001/RW 012, Kelurahan/Desa Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Kpn pada tanggal 5 Maret 2021 mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 335/2008, tanggal 05 Nopember 2008, yang bernama ARCHIE CHANDRA lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/Pembetulan nama AYAH yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 335/2008, tanggal 05 Nopember 2008, disitu tertulis ARCHIE CHANDRA anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA diubah/diganti dengan ARCHIE CHANDRA anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sarjana dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perubahan/pembetulan nama AYAH dari anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Ayah anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 335/2008, tanggal 05 Nopember 2008, disitu tertulis ARCHIE CHANDRA anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA diubah/diganti dengan ARCHIE CHANDRA anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sarjana dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama Ayah dari anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Kpn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SHERLEY, diberi tanda P- 1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANG AJI CHANDRA, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ARCHIE CHANDRA diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Ijasah Universitas Kristen Petra atas nama SANG AJI CHANDRA diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SANG AJI CHANDRA, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARCHIE CHANDRA diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama:KUAN, SANG AJI CHANDRA diberi tanda P- 7 ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL SANTOSO:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama SANG AJI CHANDRA;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya ;
- 2. Saksi YENNY CHANDRAWATI :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama SANG AJI CHANDRA;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama ayah anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 335/2008, tertulis atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA karena pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut salah penulisan nama Pemohon pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu KADIS HARIONO dan NARTI keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ayah anak Pemohon didalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA;

Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdara menyebutkan, *Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.* Selanjutnya dalam Pasal 14 diatur, *Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.*

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan hendak mengubah nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 335/2008, tertulis atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan. Panglima Sudirman 154 RT 001/RW 012, Kelurahan/Desa Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang wilayah mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hendak merubah nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 335/2008, tertulis atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon ingin merubah nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 335/2008, tertulis atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA , keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 102 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *volunteir* maka segala biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 335/2008, tertulis atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA dirubah menjadi atas nama ARCHIE CHANDRA lahir di Malang pada tanggal 5 November 2008 anak ke satu laki-laki dari ayah bernama SANG AJI CHANDRA maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44, Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan:

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 335/2008, tertulis **ARCHIE CHANDRA** lahir di Malang pada tanggal 28 Oktober 2008 anak kesatu laki-laki dari ayah bernama **KUAN, SANG AJI CHANDRA** dengan ibu bernama **SHERLEY dirubah menjadi ARCHIE CHANDRA** lahir di Malang pada tanggal 28 Oktober 2008 anak kesatu laki-laki dari ayah bernama **SANG AJI CHANDRA** dengan ibu bernama **SHERLEY**;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh JUNITA BEATRIX MA'I.,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DIDIN LINDRIATI,SH.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Kpn



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Pengganda	Rp. 9.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000.00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.119.000,00 (seratus sembilanbelas ribu rupiah)</b>